

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Armothon</i>
NO. <i>102-01-05-15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14:38 WIB</i>

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **102-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI**

partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.**
- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 5 s/d halaman 17, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang semula 326.578 seharusnya menjadi 327.271 dan perolehan suara untuk Partai PDIP yang semula 327.921 menjadi 327.259. Dalam uraian positanya, Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon untuk Partai Nasdem dan Partai PDIP pada beberapa TPS di 6 (enam) Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan

suara Partai PDIP dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Timur VIII.

- 6) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Jawa Timur VIII dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem (Pemohon) serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PDIP.
- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik di Dapil Jawa Timur VIII yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**) (**Bukti T-001**), alokasi kursi ke-10 diperoleh oleh Partai PPP dengan perolehan suara sebesar 116.554. Dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh Partai PPP yang dapat memengaruhi kursi ke-10 untuk Dapil Jawa Timur VIII.
- 8) Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 17, Pemohon mendalilkan adanya praktek pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilu Tahun 2024 marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menuduh Termohon yang melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun demikian Pemohon tidak pernah menguraikan bagaimana Termohon melakukan kecurangan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap

perolehan suara Pemohon yang dapat memengaruhi kursi partai politik di Dapil Jawa Timur VIII.

- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan berupa pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang tidak memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 5 s/d halaman 17 Permohonan Pemohon, menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara bagi Partai PDIP sehingga suara Partai PDIP dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 327.921 menurut Pemohon harus dikurangi menjadi 327.259 dengan selisih 662 suara. Pemohon menuduh telah terjadi pengurangan suara Pemohon dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 326.578 seharusnya menjadi 327.271. Dalam uraiannya Pemohon hanya mempersandingkan data perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon di berbagai TPS pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur VIII yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun, dengan merujuk data pada C.Hasil versi Pemohon dengan D. Hasil Lampiran Termohon. Data persandingan perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon adalah data perolehan suara pada Tingkat TPS tanpa menguraikan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai politik pada rekapitulasi Tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan Tingkat nasional.
- 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan penambahan suara Pemohon sebesar 693 dan pengurangan suara partai PDIP sebesar 662 akan berdampak terhadap jumlah suara sah di Dapil

Jatim VIII sebesar 2.633.103, jumlah suara yang digunakan sebesar 3.052.719, jumlah pengguna hak pilih sebesar 3.052.719, serta pengaruhnya terhadap Partai Politik lainnya.

(Bukti T-003)

- 4) Bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat kecamatan di berbagai kecamatan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota, untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII.
- 5) **Pemohon tidak menguraikan berapa perbedaan perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan. Padahal perolehan suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, merupakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.**
- 6) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon terbukti tidak menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat

TPS, rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.

- 7) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023. maka **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 326.578 menjadi 327.271 dan perolehan suara dan perolehan suara Partai PDIP dari semula 327.921 menjadi 327.259. Untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan pengelembungan suara bagi Partai PDIP, Pemohon membuat persandingan data perolehan suara pada 6 (enam) Kabupaten/Kota versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana terdapat pada Tabel 2, yang diuraikan lebih rinci di setiap kabupaten/kota, pada Tabel 4 (halaman 8) sampai dengan Tabel 9 (halaman 12). Sedangkan untuk memperkuat dalilnya mengenai adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon), Pemohon membuat persandingan data perolehan suara di 6 (enam) kabupaten/kota pada Tabel 3 halaman 7 permohonan *a quo*, yang diuraikan lebih rinci pada Tabel 10 (halaman 12) sampai dengan Tabel 20 (halaman 16).

- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data di berbagai TPS pada 6 (enam) kabupaten/kota antara C.Hasil Pemohon dengan D.Hasil lampiran Termohon, tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “C.Hasil Pemohon”. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam kolom C.Hasil Pemohon. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil-DPR untuk Dapil Jawa Timur VIII yang diperoleh dari TPS dalam wilayah Dapil Jawa Timur VIII yang dibuat oleh penyelenggara yang berwenang yaitu KPPS. Begitu juga mengenai sumber data “D.Hasil Lampiran Termohon” yang digunakan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data D.Hasil Lampiran Termohon yang menjadi dasar rujukan Pemohon dalam menampilkan data perolehan suara Partai PDIP dan Partai Nasdem (Pemohon). Karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscur*.
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai PDIP di 6 (enam) kabupaten/kota adalah dalil yang tidak jelas **karena data selisih perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 2 ternyata berbeda** dengan data uraian perbandingan perolehan suara di berbagai TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada beberapa kabupaten/kota sebagaimana yang terdapat pada Tabel 5, Tabel 6 Tabel 8 dan Tabel 9. Sebagai contoh pada Tabel 2 menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Madiun, dimana **menurut Pemohon perolehan suaranya yang semula**

60.175 seharusnya menjadi 60.130 atau selisih 45 suara.

Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 5 (halaman 9), penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Madiun yang didalilkan oleh Pemohon untuk 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 9 Desa Sambirejo selisih 2 suara, TPS 8 Desa Mates, Kecamatan Jiwan selisih 3 suara, dan TPS 11 Desa Morang Kecamatan Kare selisih 14 suara, maka jumlah selisih dari 3 TPS tersebut **adalah 19 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kabupaten Madiun dengan selisih 45 suara**, sehingga terdapat perbedaan 19 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan **sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*)**.

- 4) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kota Mojokerto dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 10.914 seharusnya menjadi 10.869 sehingga terdapat selisih 45 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 6 (halaman 9) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kota Mojokerto, Pemohon menampilkan persandingan data di 5 (lima) TPS pada 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Kranggan Desa Meri pada TPS 01 dengan selisih 3 suara, Kecamatan Magersari Desa Gunung Gendangan, untuk TPS 04 dengan selisih 1 suara, untuk TPS 07 dengan selisih 2 suara, untuk TPS 11 dengan selisih 9 suara, serta di Kecamatan Prajurit Kulon, Desa Prajurit Kulon, di TPS 4 dengan selisih 10 suara, dimana berdasarkan selisih dari 5 TPS tersebut, **jumlahnya adalah 25 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kota Mojokerto dengan selisih 45 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 20 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*)**.
- 5) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Jombang dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 116.795 seharusnya menjadi 116.537 sehingga terdapat

selisih 258 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 8 (halaman 10) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Jombang, Pemohon menampilkan persandingan data di 38 (tiga puluh delapan) TPS pada 14 (tiga) kecamatan, dimana berdasarkan selisih dari 38 TPS tersebut, **jumlahnya adalah 245 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon sebesar 258 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 13 suara.** Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 6) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara Partai PDIP di Kabupaten Nganjuk dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai PDIP yang semula 72.977 seharusnya menjadi 72.873 sehingga terdapat selisih 103 suara. Akan tetapi dalam uraiannya pada Tabel 9 (halaman 11) mengenai penambahan suara Partai PDIP di Kabupaten Nganjuk, Pemohon menampilkan persandingan data di 25 (lima) TPS pada 14 (empat belas) kecamatan, dimana berdasarkan selisih dari 25 TPS tersebut, **jumlahnya adalah 103 suara, berbeda dengan yang didalilkan Pemohon pada Tabel 2 di Kota Mojokerto dengan selisih 104 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 1 suara.** Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 7) Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem di 6 (enam) kabupaten/kota yang masuk pada wilayah Dapil Jawa Timur VIII sebagaimana terdapat pada halaman 7 Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Perselisihan Perolehan Suara Partai Nasdem Dapil Jawa Timur VIII

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Kab Mojokerto	140.031	140.317	286
02	Kab Madiun	37.568	37.655	87
03	Kota Mojokerto	3.904	3.918	14
04	Kota Madiun	7.482	7.512	30
05	Kab Jombang	47.648	47.788	140
06	Kab Nganjuk	89.945	90.081	136
Jumlah		326.578	327.271	693

- 8) Bahwa menurut Pemohon, kesalahan Pemohon dalam melakukan penghitungan pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1
Delangu	Segunung	8	42	38	-4
Gedeg	Beratwetan	5	66	65	-1
Gondang	Pugeran	7	54	33	-21
Gondang	Tawar	8	25	24	-1
Jatirejo	Sumberagung	4	46	37	-9
Kemlagi	Mojerejo	6	86	85	-1
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6
Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36

Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2
Mojosari	Menanggal	5	48	18	-30
Mojosari	Seduri	5	76	39	-37
Pungging	Tunggalpager	14	38	19	-19
Pungging	Tunggalpager	15	17	9	-8
Puri	Puri	7	66	35	-31
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2
Trawas	Trawas	1	71	64	-7
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26
Dawarblandong	Pulorejo	5	40	39	-1

9) Bahwa hasil dari penjumlahan pengurangan suara partai nasdem dalam tabel 10 diatas ialah berjumlah 252 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalihkan terdapat selisih 286 suara, sehingga terdapat perbedaan sebesar 34 suara. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

10) Kesalahan Pemohon dalam melakukan penghitungan pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Madiun

Tabel 11
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Balerejo	Kedungjati	6	66	64	-2
Jiwan	Wayut	4	22	12	-10
Kare	Morang	11	4	2	-2
Wonoarsi	Ngadirejo	5	34	31	-3
Wonoarsi	Sidomulyo	11	45	0	-45
Wungu	Karangrejo	7	11	8	-3

Bahwa hasil dari penjumlahan penguarangan suara partai nasdem dalam tabel 11 diatas ialah berjumlah 65 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalilkan terdapat selisih 87 suara, sehinga terdapat perbedaan sebesar 22 suara. **Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).**

8). Bahwa selain dari dua Kabupaten diatas, Pemohon juga melakukan kesalahan penghitungan yang sama di empat Kabupaten lainnya, yakni di Kota Mojokerto 11 suara, Kota Madiun 30 suara, Kota Jombang 131 suara, Kabupaten Nganjuk 94 suara sedangkan dalam tabel 3 Pemohon mendalilkan Kota Mojokerto 14 suara, Kota Madiun 30 suara, Kota Jombang 140 suara, Kabupaten Nganjuk 136. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

11) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil TPS yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya membuat persandingan perbedaan antara C.Hasil Pemohon dan D.Hasil lampiran Termohon di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk sebagaimana terdapat pada Tabel 16 sampai dengan Tabel 20, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan perbedaan perolehan

suara tersebut untuk partai mana, apakah untuk Partai Nasdem ataukah untuk Partai PDIP. Ketidakjelasan uraian Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan suara untuk partai mana menimbulkan dampak ketidakjelasan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Partai Nasdem dan Partai PDIP, serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Timur VIII. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscur libel*).

- 12) Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai uraian perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP dengan petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 327.271 dan perolehan suara Partai PDIP menjadi 327.259 karena dalam positanya berdasarkan tabel uraian penambahan suara Partai PDIP di 6 (enam) kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada Tabel 4 untuk Kabupaten Mojokerto dengan jumlah selisih sebesar 172 suara, pada Tabel 5 untuk Kabupaten Madiun dengan jumlah selisih sebesar 19 suara, pada Tabel 6 untuk Kota Mojokerto dengan jumlah selisih sebesar 25 suara, pada Tabel 7 untuk Kota Madiun dengan jumlah selisih sebesar 38 suara, pada Tabel 8 untuk Kabupaten Jombang dengan jumlah selisih sebesar 245 suara, dan pada tabel 9 untuk Kabupaten Nganjuk dengan jumlah selisih sebesar 103 suara, maka total selisih di 6 (enam) kabupaten/kota dimaksud adalah sebesar 602 suara. Dengan demikian apabila tuduhan Pemohon dianggap benar (*quod non*) terjadi penambahan suara di 6 (enam) kabupaten/kota sebesar 602 suara, maka perolehan suara Partai PDIP dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 327.921 akan menjadi 327.319 suara, sedangkan dalam petitumnya Pemohon menuntut suara Partai PDIP menjadi 327.259. Oleh karenanya dasar argumentasi Pemohon dalam positanya menjadi tidak jelas karena terdapat perbedaan antara jumlah selisih suara dalam posita dengan jumlah suara Partai PDIP yang dituntut oleh Pemohon dalam

petitum. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel*

- 13) Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada halaman 17 permohonan, dimana Pemohon menyatakan telah dirugikan oleh perbuatan Termohon sehingga akhirnya Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPR dari Dapil Jawa Timur VIII yang seharusnya Pemohon mendapat 2 kursi, dan kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik Pemohon Partai Nasdem. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan sama sekali bagaimana Pemohon bisa kehilangan 1 kursi di Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon tidak menguraikan berapa alokasi kursi DPR RI untuk Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara partai politik yang akan mendapatkan kursi di Dapil Jawa Timur VIII. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan bagaimana pengaruh dari perubahan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai PDIP terhadap perolehan kursi anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.
- 4) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Timur VIII yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
- 5) Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024)

- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 7) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Dapil Jawa Timur VIII sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR (Bukti T-002). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024

- 8) Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 mengenai Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	522.933
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	298.012
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	327.921
4	Partai Golkar	312.571
5	Partai Nasional Demokrat	326.578
6	Partai Buruh	12.061
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	13.749
8	Partai Keadilan Sejahtera	190.067
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.522
10	Partai Hati Nurani Rakyat	22.762
11	Parta Garda Republik Indonesia	5.625
12	Partai Amanat Nasional	178.046
13	Partai Bulan Bintang	4.126

14	Partai Demokrat	183.272
15	Partai Solidaritas Indonesia	76.788
16	Partai Perindo	30.441
17	Partai Persatuan Pembangunan	116.554
24	Partai Umat	7.015
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		2.633.103

9) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum 2024 tertanggal 10 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Jawa Timur VII, diperoleh data sebagai berikut :

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADUN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	421.584	506.944	427.875	282.559	51.773	74.743	1.765.478
		PR	424.342	504.458	427.904	294.935	52.856	79.137	1.783.632
		JML	845.926	1.011.402	855.779	577.494	104.629	153.880	3.549.110
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	369.831	425.069	349.696	226.707	44.036	56.403	1.471.742
		PR	382.520	444.587	367.132	244.909	46.751	64.281	1.550.180
		JML	752.351	869.656	716.828	471.616	90.787	120.684	3.021.922
		LK	2.637	860	698	718	492	1.700	7.105

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADUN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT		864.672	1.034.534	874.166	590.252	106.954	157.231	3.627.809
2	Jumlah surat suara yang digunakan		760.961	877.223	721.325	475.815	92.578	124.797	3.052.716
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		715	942	471	485	98	224	3.135
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpalan, termasuk sisa surat suara cadangan		102.976	156.369	152.170	113.952	14.278	32.210	571.955

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MOJOKERTO	JOMBANG	NGANJUK	MADUN	KOTA MOJOKERTO	KOTA MADUN	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	530	818	569	577	179	351	3.024
		PR	616	923	532	616	197	442	3.326
		JML	1.146	1.741	1.101	1.193	376	793	6.350

10) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Pemohon Partai NasDem dan Pihak Terkait PDIP sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem	PDIP
1.	Kabupaten Mojokerto	140.031	51.762
2.	Kabupaten Jombang	47.648	116.795
3.	Kabupaten Nganjuk	89.945	72.977
4.	Kabupaten Madiun	37.568	60.175
5.	Kota Mojokerto	3.904	10.914
6.	Kota Madiun	7.482	15.298
JUMLAH		326.578	327.921

11) Bahwa berdasarkan data formulir Model D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Jawa Timur VIII total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 3.052.719 suara jumlah surat suara yang digunakan adalah 3.052.719 suara, jumlah suara sah adalah 2.633.103 suara, jumlah suara tidak sah adalah 419.616 suara, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 3.052.719 suara. Dalil Pemohon yang menuduh perolehan suara Pemohon berkurang 693 suara dari semula 327.271 suara menjadi 326.578 suara, dan perolehan suara Partai PDIP (Pihak Terkait) bertambah 662 Suara dari semula 327.921 suara menjadi 327.259 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar karena jumlah suara sah adalah 2.633.103 sementara selisih perubahan suara Pemohon dengan Pihak Terkait jumlahnya tidak sebanding, masih terdapat 31 suara yang tidak jelas suara tersebut berasal dari mana, sehingga dengan jumlah suara sah 2.633.103 maka seharusnya ada partai lain yang perolehan suaranya berkurang sedangkan Pemohon tidak pernah memberikan penjelasan berkaitan dengan jumlah total

suara sah pada Dapil Jawa Timur VIII dan perubahan suara terhadap partai politik lainnya di Dapil Jawa Timur VIII

- 12) Bahwa dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan berapa perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya untuk Dapil Jawa Timur VIII di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk padahal perubahan suara Pemohon dan partai politik lainnya di Dapil tersebut harus jelas mengingat jumlah suara sah di Kabupaten Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII adalah 547.581 suara sebagaimana formulir Model D.HASIL KABKO-DPR (Bukti T-005). Untuk selengkapnya data pemilu di 6 (enam) kabupaten/kota pada Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Mojokerto

Bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 631.736 suara jumlah surat suara yang digunakan adalah 631.736, jumlah suara sah adalah 662.055, dengan perolehan suara Pemohon adalah 140.031 Suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pihak Terkait) adalah 51.590 suara, dengan total jumlah perolehan suara seluruh partai politik adalah 662.055 suara Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara

Pemohon dan partai lainnya di kabupaten Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

b. Kabupaten Madiun

Bahwa di Kabupaten Madiun, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 475.815 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 475.815 suara, jumlah suara sah adalah 421.075 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 37.568 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 60.130 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 421.075 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Madiun untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

c. Kota Mojokerto

Bahwa di Kota Mojokerto, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 92.578 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 92.578 suara, jumlah suara sah adalah 76.587 suara dengan perolehan suara Pemohon adalah 3.904 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 10.914 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 76.587 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya

menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kota Mojokerto untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

d. Kota Madiun

Bahwa di Kota Madiun, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 124.797 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 124.797 suara, jumlah suara sah adalah 108.130 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 7.482 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 15.298 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 108.130 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah

perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kota Madiun untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

e. Kabupaten Jombang

Bahwa di Kabupaten Jombang, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 702.660 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 702.660 suara, jumlah suara sah adalah 586.187 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 89.945 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 72.977 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 586.187 suara. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Jombang untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

f. Kabupaten Nganjuk

Bahwa di Kabupaten Nganjuk, jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 587.863 suara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 587.863 suara, jumlah suara sah adalah 514.576 suara, dengan perolehan suara Pemohon adalah 89.945 suara dan perolehan suara PDIP (Pihak Terkait) adalah 72.977 suara, dengan total jumlah total perolehan suara seluruh partai politik adalah 514.576 suara. Dalam permohonannya, Pemohon

hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, akan tetapi Pemohon tidak pernah menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai lain karena Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai dimana total jumlah suara partai politik termasuk perolehan suara Pemohon harusnya sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil. Akan tetapi karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya di Kabupaten Nganjuk untuk Dapil Jawa Timur VIII, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

- 13) Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 7 s/d 17 mendalilkan telah terjadi penambahan suara terhadap PDIP (Pihak Terkait), pengurangan suara Pemohon dan kesalahan penjumlahan C.Hasil yang menyebabkan penambahan suara PDIP (Pihak Terkait) dan pengurangan suara Pemohon yang sengaja dilakukan oleh Termohon di Dapil Jawa Timur VIII meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk adalah tidak benar, Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. Adapun uraian kejadian di 6 (enam) kabupaten/kota pada Dapil Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Mojekerto

A. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 8 tabel 4 mendalilkan terjadi penambahan suara PDIP yaitu;

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Mojotamping	9	10	11	1
Bangsals	Pekuwon	3	14	16	2
Bangsals	Salen	4	11	12	1
Dawarblandong	Suru	3	8	9	1
Dawarblandong	Talunblandong	3	86	87	1
Dlangu	Punggul	4	20	30	10
Dlangu	Randugenengan	2	29	31	2
Dlangu	Segunung	3	37	38	1
Gedeg	Gembongan	2	2	3	1
Gondang	Ngembat	3	41	42	1
Gondang	Pugeran	4	7	8	1
Jatirejo	Tawangrejo	1	23	36	13
Kemlagi	Beratkulon	9	6	7	1
Kemlagi	Pandankrajan	4	17	27	10
Kutorejo	Sawo	13	10	11	1

Mojoanyar	Gayaman	5	3	13	10
Mojoanyar	Jumeneng	8	13	14	1
Mojoanyar	Kwendenkembar	6	24	25	1
Mojosari	Modopuro	15	8	9	1
Ngoro	Bandarasri	8	3	32	29
Ngoro	Candihardjo	1	22	23	1
Ngoro	Purwojati	5	1	9	8
Ngoro	Sedati	3	5	6	1
Ngoro	Srigading	5	8	9	1
Ngoro	Tanjungrono	19	17	22	5
Pacet	Cepokolimo	7	31	33	2
Puri	Balongmojo	10	4	7	3
Puri	Banjaragung	20	2	22	20
Puri	Puri	4	19	20	1
Sooko	Gemekan	5	13	23	10
Sooko	Japan	18	16	26	10
Trowulan	Bicak	17	7	17	10
Trowulan	Domas	14	10	12	2
Trowulan	Jambuwok	5	30	35	5
Trowulan	Panggih	5	38	39	1
Trowulan	Panggih	9	27	28	1
Trowulan	Sentonorejo	6	13	14	1
Trowulan	Temon	5	7	8	1

Penambahan suara PDIP (Pihak terkait) sejumlah 172 suara adalah tidak benar, Termohon telah melakukan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang, dimana apabila terjadi kekeliruan terhadap penghitungan suara dapat dikoreksi secara berjenjang dari tingkat Kecamatan hingga tingkat provinsi dan dilakukan secara terbuka termasuk didalamnya terdapat saksi dari Pemohon. Untuk selengkapnya Termohon dapat menjelaskan kekeliruan dalil Pemohon sebagai berikut :

a. Kecamatan Bangsal

a) Desa Mojotamping TPS 9

Dalam tabel Pemohon perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon adalah 10 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah PDIP adalah 11 suara, Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 PDIP di

huruf tally mendapatkan 5 suara, namun di tulis menjadi angka 4. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 10 suara dilakukan pembedaan menjadi 11 suara. Atas kesalahan ini sudah dilakukan pembedaan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembedaan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Mojotamping TPS 9

b) **Desa Pekuwon TPS 3**

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Politik sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 16 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Pekuwon TPS 3

c) **Desa Salen TPS 4**

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai Politik terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 12 suara tertulis 11 suara, namun sudah dilakukan koreksi di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 12 dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Bangsal Desa Salen TPS 4

b. Kecamatan Dawarblandong

a) Desa Suru TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai politik terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 9 suara tertulis 8 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 9 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Dawarblandong Desa Sulu TPS 3

b) Desa Talunblandong TPS 3

Bahwa dalil pemohon perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 86 sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 87. Untuk Calon Nomor Urut 4 PDIP di C Hasil mendapatkan suara 2, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 3. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi

partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

c. Kecamatan Dlangu

a) **Desa Punggul TPS 4**

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon ialah 20 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 30 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf tally mendapatkan suara 23, namun di tulis angka 13. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 20 suara dilakukan pembedaan menjadi 30 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedaan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembedaan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Dlangu Desa Punggul TPS 4

b) **Desa Randugenengan TPS 2**

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 31 suara tertulis 29 suara , namun sudah dilakukan pembedaan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 31 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembedaan tersebut, serta disetujui semua saksi

dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Dlanggu Desa Randugenengan TPS 2

c) **Desa Segunung TPS 3**

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon ialah 37 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah PDIP adalah 38 suara. Bahwa Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

d. Kecamatan Gedeg

a) Desa Gembongan TPS 2

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gedeg Desa Gembongan TPS 2

e. Kecamatan Gondang

a) Desa Ngembat TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 42 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gondang Desa Ngembat TPS 3

b) Desa Pugeran TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 8 tertulis 7, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 8, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Gondang Desa Pugeran TPS 4

f. Kecamatan Jatirejo

a) Desa Tawangrejo TPS 1

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 36 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses

rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Jatirejo Desa Tawangrejo TPS 1

g. Kecamatan Kemlagi

a) Desa Beratkulon TPS 9

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon adalah 6 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 7 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf tally mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 6 suara dilakukan pembedaan menjadi 7 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedaan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembedaan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 9

b) Desa Pandankrajan TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 27 suara tertulis 17 suara, namun sudah dilakukan pembedaan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 27 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Kemlagi Desa Pandankrajan TPS 4

h. Kecamatan Kutorejo

a) Desa Sawo TPS 13

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 11 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Kutorejo Desa Sawo TPS 13

i. Kecamatan Mojoanayar

a) Desa Gayaman TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan

bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Gayaman TPS 5

b) Desa Jumeneng TPS 8

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 13 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 14 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 4 di huruf tally mendapatkan 2 suara, namun ditulis angka 1. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 13 dilakukan pembenaran menjadi 14. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Jumeneng TPS 8

c) Desa Kwedenkembar TPS 6

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 24 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 25 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 7 di huruf tally mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 24 dilakukan pembenaran menjadi 25. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari

saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojoanyar Desa Kwedenkembar TPS 6

j. Kecamatan Mojosari

a) Desa Modopuro TPS 15

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 8 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 9.suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 4 di huruf tally mendapatkan 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 8 suara dilakukan pembenaran menjadi 9 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembetulan itu tidak dimaknai sebagai tindakan penambahan suara PDIP di Kecamatan Mojosari Desa Modopuro TPS 15

k. Kecamatan Ngoro

a) Desa Bandarasri TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 3 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Bandarasri TPS 8

b) Desa Candiharjo TPS 1

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 22 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Candiharjo TPS 1

c) Desa Purwojati TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 9 tertulis 8, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 9, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada penambahan suara PDIP di Kecamatan Ngoro Desa Purwojati TPS 5

d) Desa Sedati TPS 3

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 6 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir

e) Desa Srigading TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 9 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f) Desa Tanjanganono TPS 10

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 17 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 22 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 3 di huruf tally mendapatkan 11 suara, namun di tulis angka 6. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 17 suaa dilakukan pembenaran menjadi 22 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

l. Kecamatan Pacet

a) Desa Cepokolimo TPS 7

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 33 suara tertulis 31 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 33, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

m. Kecamatan Puri

a) Desa Balongmojo TPS 10

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 7 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Banjaragung TPS 20

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 2 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c) Desa Puri TPS 4

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 19 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 20 suara. Bahwa perbedaan ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 3 di huruf tally mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Juga untuk Calon Nomor Urut 8 di huruf tally mendapatkan suara 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 19 dilakukan pembenaran menjadi 20. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

n. Kecamatan Sooko

a) Desa Gemekan TPS 5

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 23 suara tertulis 13

suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 23 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung sudah tercatat di D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Japan TPS 18

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 26 suara tertulis 16 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 26 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung sudah tercatat di D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

o. Kecamatan Trowulan

a) Desa Bicak TPS 17

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan PDIP memperoleh 17 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Domas TPS 14

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 10 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 12 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 6 di huruf tally mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 10 dilakukan pembenaran menjadi 12 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c) Desa Jambuwok TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 30 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai adalah 35 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf tally mendapatkan suara 10, namun di tulis angka 5. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 30 suara dilakukan pembenaran menjadi 35 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

d) Desa Panggih TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 38 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah

partai 39 suara. Untuk Perolehan Suara Partai di C Hasil mendapatkan suara 1, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 2. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir.

e) Desa Panggih TPS 9

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 27 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 28 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 7 di huruf tally mendapatkan suara 1, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 27 suara dilakukan pembenaran menjadi 28 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f) Desa Sentonorejo TPS 6

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 14 suara tertulis menjadi 13 suara, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara PDIP menjadi 14 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan

keberatan dari saksi partai politik terkait hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

g) Desa Temon TPS 5

Bahwa perolehan suara sah PDIP pada C.Hasil Pemohon 7 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 8 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 8 di huruf tally mendapatkan 1 suara, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya 7 suara dilakukan pembetulan menjadi 8 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

B. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 12 permohonan dimana terjadi pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Mojokerto yakni:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai Nasdem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil Pemohon	D Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Bangsals	Bangsals	1	27	26	-1
Delangu	Segunung	8	42	38	-4
Gedeg	Beratwetan	5	66	65	-1
Gondang	Pugeran	7	54	33	-21
Gondang	Tawar	8	25	24	-1

Jatirejo	Sumberagung	4	46	37	-9
Kemlagi	Mojerejo	6	86	85	-1
Mojoanyar	Jumeneng	6	48	47	-1
Mojoanyar	Lengkong	4	13	7	-6
Mojoanyar	Lengkong	22	75	39	-36
Mojoanyar	Sumberjati	8	65	63	-2
Mojosari	Menanggal	5	48	18	-30
Mojosari	Seduri	5	76	39	-37
Pungging	Tunggalpager	14	38	19	-19
Pungging	Tunggalpager	15	17	9	-8
Puri	Puri	7	66	35	-31
Sooko	Blimbingsari	8	73	72	-1
Sooko	Kedungmaling	2	33	30	-3
Sooko	Ngingasrembyong	8	53	52	-1
Trawas	Penanggungan	1	55	53	-2
Trawas	Trawas	1	71	64	-7
Trowulan	Bicak	17	10	8	-2
Trowulan	Trowulan	17	26	25	-1
Trowulan	Wonorejo	8	41	15	-26
Dawarblondong	Pulorejo	5	40	39	-1

Untuk selengkapnya Termohon dapat menjelaskan kekeliruan dalil Pemohon terkait pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Kecamatan Bangsal

a) Desa Bangsal TPS 1

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon ialah 27 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 26 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka.

Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf tally mendapatkan suara 14, namun di tulis angka 15. Juga untuk Calon Nomor Urut 2 di huruf tally mendapatkan suara 3, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 26 suara dilakukan pembenaran menjadi 27 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b. Kecamatan Dlanggu

a) Desa Segunung di TPS 8

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 42 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 38. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 5 di huruf tally mendapatkan suara 9, namun di tulis angka 14. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 38 suara dilakukan pembenaran menjadi 42 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

c. Kecamatan Gedeg

a) Desa Beratwetan di TPS 5

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 66 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai ialah 65 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf tally mendapatkan suara 54, namun di tulis angka 55. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya 66 suara dilakukan pembenaran menjadi 65 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

d. Kecamatan Gondang

a) Desa Pugeran di TPS 7

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 33 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Tawar TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 24 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

e. Kecamatan Jatirejo

a) Desa Sumberagung TPS 4

Bahwa untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 37 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

f. Kecamatan Kemlagi

a) Desa Mojorejo TPS 6

Bahwa C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 86 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 85 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf tally mendapatkan suara 67, namun di tulis angka 66. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 86 dilakukan pembenaran menjadi 85 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan sudah tercatat D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait

hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir.

g. Kecamatan Mojoanyar

a) Desa Jumeneng di TPS 6

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon ialah 48 suara, sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 47 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwasdam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwasdam yang hadir.

b) Desa Lengkong di TPS 4

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon adalah 13 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 7 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwasdam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwasdam yang hadir

c) Desa Lengkong di TPS 22

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon adalah 75 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 39 suara. Terdapat

kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

d) Desa Sumberjati di TPS 8

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 65 suara sedangkan D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai 63 suara. Terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

h. Kecamatan Mojosari

a) Desa Menanggal TPS 5

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 18 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut

b) Desa Seduri TPS 5

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 76 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdem ialah 39 suara, Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascom. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascom yang hadir

i. Kecamatan Pungging

a) Desa Tunggalpager TPS 14

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 38 suara, sedangkan pada D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai ialah 19 suara. Dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang karena dianggap suara yang di dapat tidak sesuai riil yang ada. Hasil penghitungan suara ulang sudah dikoreksi dan dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan dan sudah disepakati dan ditandatangani oleh saksi partai dan panwascom.

b) Desa Tunggalpager TPS 15

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 17 suara sedangkan pada D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdam adalah 9 suara. Dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang karena dianggap suara yang di dapat tidak sesuai riil yang ada. Hasil penghitungan suara ulang sudah dikoreksi dan

dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan dan sudah disepakati dan ditandatangani oleh saksi partai dan panwascam

j. Kecamatan Puri

a) Desa Puri TPS 7

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil pemohon 66 suara sedangkan D.terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

k. Kecamatan Sooko

a) Desa Blimbingsari TPS 8

Bahwa untuk C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 73 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 72 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Calon Nomor Urut 1 di huruf tally mendapatkan suara 59, namun di tulis angka 60 suara. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 73 suara dilakukan pembenaran menjadi 72 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Kedungmaling TPS 2

Bahwa C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C. Hasil Pemohon 33 suara, sedangkan pada D. Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 30 suara. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan dan kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Perolehan Suara Partai di huruf tally mendapatkan suara 2, namun di tulis angka 5. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 33 suara dilakukan pembedaan menjadi 30 suara. Kesalahan ini sudah dilakukan pembedaan di D. Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sudah tercatat D. Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir.

c) Desa Ngingasrembyong TPS 8

Bahwa penjumlahan hasil perolehan suara sah Partai Nasdem terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 52 suara tertulis 53 suara, namun sudah dilakukan pembedaan di D. Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 52 suara dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembedaan sudah tercatat di D. Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembedaan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwasdam yang hadir.

1. Kecamatan Trawas

a) Desa Penanggungan di TPS 1

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Nasdem sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C.

Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 53 suara

b) Desa Trawas TPS 1

Bahwa C. Hasil jumlah perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 64 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

m. Kecamatan Trowulan

a) Desa Bicap TPS 17

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai Nasdem sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 8 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

b) Desa Trowulan TPS 17

Bahwa C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 25 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik

terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

n. Kecamatan Dawarblandong

a) Desa Wonorejo TPS 8

Bahwa terdapat kesalahan penulisan calon legislatif juga ditulis di suara partai politik, sehingga terjadi suara ganda. Atas koreksi dari panwascam dan para saksi di tindak lanjuti melalui penghitungan suara ulang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kemudian hasilnya dituangkan dalam D Hasil Kecamatan, yang telah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir.

C. Bahwa terkait gugatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penjumlahan formulir C. Hasil suara Nasdem di Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Tabel 16 gugatan Pemohon, dengan lokus : Desa Wonoploso, Desa Beratkulon, Desa Kutogirang, Desa Trawas, dapat kami sampaikan kronologi sebagai berikut:

- a) Bahwa di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang TPS 5 total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 36 suara tertulis 16 sudah, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 36 suara dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.;
- b) Bahwa di Kecamatan Kemlagi Desa Beratkulon TPS 5 perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 35 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai

36 suara. Untuk Calon Nomor Urut 8 di C Hasil mendapatkan suara 1, namun di D Hasil Kecamatan mendapatkan suara 0. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kabupaten atas koreksi dari PPK dan Panwascam. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut. Serta sudah disetujui oleh semua saksi dan panwascam yang hadir

- c) Bahwa di Kecamatan Ngoro Desa Kutogirang TPS 4 untuk C. Hasil perolehan suara sah Partai Nasdem pada C.Hasil Pemohon 15 sedangkan pada D.Hasil Kecamatan perolehan suara sah partai 17. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penulisan dari huruf tally menjadi angka. Untuk Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 di huruf tally mendapatkan suara 2, namun di tulis angka 0. Sehingga hasil penjumlahan perolehan suara sah yang awalnya sebanyak 15 dilakukan pembenaran menjadi 17. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.
- d) Bahwa di Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro TPS 12 untuk C. Hasil total perolehan suara sah Partai sudah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan, dimana berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan Partai Nasdem memperoleh 39 suara, dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada catatan D.Kejadian Khusus dan keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi dan panwascam yang hadir.

- e) Bahwa di Desa Trawas Kecamatan Trawas TPS 5 total perolehan suara sah Partai terjadi kesalahan penjumlahan yang semestinya 72 tertulis 62, namun sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil kecamatan yaitu perolehan suara Partai Nasdem menjadi 72 dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berlangsung pembetulan sudah tercatat di D.Kejadian Khusus, serta tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil hasil pembetulan

2. Kabupaten Madiun

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat :

- a) penambahan suara terhadap PDIP di Kecamatan Jiwan, desa/kelurahan Sembirejo TPS 9 dan desa/kelurahan Metasih TPS 8 serta Kecamatan Kare, desa Morang TPS 11,
- b) Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Balerejo desa kedungjati TPS 6, Kecamatan Jiwan Desa Wayut TPS 4, Kecamatan Kare Desa/Kelurahan Morang TPS 11, Kecamatan Wonoasri Desa Ngadirejo TPS 5 dan Desa Sidomulyo TPS 11 serta Kecamatan Wungu Desa Krangrejo TPS 7
- c) Kesalahan Penjumlahan di Kecamatan Gemarang Desa/Kelurahan TPS Durenan 14, Winong TPS 8 dan Winong TPS 13, Kecamatan Geger Desa/Kelurahan Uteran TPS 12
- d) Bahwa perbedaan antara perbedaan hasil antara C.Hasil Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR terjadi akibat dari salah input, salah dalam penulisan ataupun penjumlahan di tingkat TPS yang kemudian dilakukn perbaikan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan) dimana koreksi berjenjang tersebut dilakukan secara

terbuka dan akuntabel termasuk di dalamnya terdapat saksi-saksi dari Pemohon.

3. Kota Mojokerto

a) Bahwa terkait permohonan Pemohon (Partai Nasdem) yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem pada sebagian TPS di Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang di Tabel 6 gugatan Pemohon, di mana menurut gugatan Pemohon telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDIP di Kota Mojokerto

Tabel 6 (Dugaan Penambahan Suara PDIP di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Kranggan	Meri	1	56	59	3
Magersari	Gunung Gedangan	4	9	10	1
Magersari	Gunung Gedangan	7	19	21	2
Magersari	Gunung Gedangan	11	13	22	9
Prajuritkulon	Prajuritkulon	4	20	30	10

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan TPS 1, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 56 (lima puluh enam) suara, sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 59 (lima puluh sembilan) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 59 (lima puluh Sembilan) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 1 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan, dapat diketahui bahwasanya C-Hasil-DPR TPS sudah sesuai dengan D.Hasil Kecamatan Kranggan, yakni berjumlah 10 (sepuluh) suara sah partai Nasdem dan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kranggan maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai Nasdem. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 1 Kelurahan Meri dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 1 Kelurahan Meri)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 4, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 9 (Sembilan) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 10 (sepuluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 10 (sepuluh) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk C.Hasil-DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C-Hasil DPR TPS sudah sesuai dengan D-Hasil

Kecamatan Magersari, di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 1 (satu) suara sah Partai Nasdem, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 4 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 7, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 19 (sembilan belas) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP 10 (sepuluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano tertulis 19 (sembilan belas) suara PDIP namun saat dicermati ternyata total tally yang betul adalah 21 (dua puluh satu) sehingga dilakukan perbaikan menjadi 21 (dua puluh satu) suara PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C.Hasil DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 10 (sepuluh) suara sah dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan

suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 7 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari TPS 11, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 22 (dua puluh dua) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano sudah sesuai, yakni 22 (dua puluh dua) suara sah PDIP.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan, dapat diketahui bahwasanya C.Hasil DPR TPS total perolehan suara sah Partai Nasdem dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 0 (nol) suara sah, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magersari maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 11 Kelurahan Gunung Gedangan)

Bahwa di Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon TPS 4, menurut dalil Pemohon C-Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 20 (dua puluh) suara sedangkan di C-Hasil Termohon perolehan suara PDIP tertulis 30 (tiga puluh) suara.

Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C-Hasil-DPR TPS total Perolehan suara sah PDIP di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS (plano), di mana dapat diketahui antara C-Hasil-DPR TPS di SIREKAP dengan C-Hasil-DPR TPS di plano tertulis 20 (dua puluh) suara PDIP namun setelah dicermati ternyata total tally yang betul adalah 30 (tiga puluh) suara. Sehingga dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta perbaikan D.Hasil Kecamatan dengan melakukan input pada SIREKAP untuk TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon menjadi 30 (tiga puluh) suara sah, Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon.

Selanjutnya, untuk perolehan suara Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon dapat diketahui bahwasanya C.Hasil TPS total perolehan suara sah Partai dengan D.Hasil kecamatan sudah sesuai di mana berdasarkan C.Hasil DPR TPS dan D.Hasil Kecamatan tercatat 13 (tiga belas) suara sah Partai Nasdem, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Prajuritkulon maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penambahan suara PDIP di TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon dan tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto) (Bukti T-005 D-Hasil Kecamatan Prajuritkulon), dan (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 4 Kelurahan Prajuritkulon)

- b) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan hasil antara Model C-Hasil TPS dengan Model D-Hasil Kecamatan yang berakibat pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Tabel 12 gugatan Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 12 (Dugaan Pengurangan Suara Partai Nasdem di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Kranggan	Miji	11	7	4	-3
Magersari	Wates	25	24	21	-3
Prajuritkulon	Mentikan	4	8	4	-4

Menanggapi tabel Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan TPS 11, pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diketahui terdapat kesalahan penjumlahan pada TPS 11 Kelurahan Miji yakni jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah suara yang digunakan, sehingga PPK Kranggan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Miji. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS 11 Kelurahan Miji terdapat kesalahan dalam proses penulisan Formulir C. HASIL-DPR, dimana saat penghitungan surat suara, suara sah calon dimasukkan juga dalam suara Partai. Sehingga di C-Hasil DPR TPS tertulis 7 (tujuh) total suara sah partai Nasdem. Terhadap hal tersebut, PPK Kranggan melakukan pencocokan ulang, dan terhadap hasil pencocokan tersebut seluruh saksi Partai Politik menyepakati. Hasil dari pencocokan ulang tersebut menyebabkan adanya perubahan suara Partai Nasdem pada Formulir C. HASIL-DPR yang sebelumnya perolehan suara Partai berjumlah 4 (empat) dan perolehan suara calon berjumlah 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 7 (tujuh). dirubah pada LAMPIRAN D. HASIL. KECAMATAN-DPR menjadi suara partai berjumlah 1 (satu) dan suara calon berjumlah

- 3 (tiga), keseluruhan suara berjumlah 4 (empat). (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 11 Kelurahan Miji) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan)
- 2) Bahwa di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari di TPS 25 perolehan suara sah partai Nasdem pada C.Hasil DPR Pemohon tertulis 24 (dua puluh empat) sedangkan di formulir D.Hasil tingkat Kecamatan perolehan suara sah partai Nasdem adalah 21 (dua puluh satu) dan ini sesuai dengan C.Hasil DPR TPS 25 yang tertulis perolehan suara Partai Nasdem juga 21 (dua puluh satu) sehingga tidak terjadi pembetulan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, jadi tidak ada selisih suara sah partai, dan selama proses penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat Kota Mojokerto tidak ada Catatan D.Kejadian Khusus maupun keberatan dari saksi partai Nasdem terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 25 Kelurahan Wates. (Bukti T-004 Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR Kota Mojokerto), (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 25 Kelurahan Wates) dan (Bukti T-005 D-Hasil Kecamatan Magersari).
- 3) Bahwa di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon TPS 4 terdapat kesalahan dalam hal penghitungan suara partai dan suara caleg yang dihitung 2x oleh KPPS. Hal ini diketahui saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, di mana saat konfirmasi terhadap petugas KPPS TPS 4 diperoleh keterangan bahwasanya ternyata ada 2 coblosan pada surat suara. Coblosan tersebut berada di Partai Politik dan Caleg pada Partai yang sama. Namun, pada penulisan C.Hasil DPR TPS 4 yang seharusnya diperoleh suara Caleg malah ditulis untuk Partai Politik mendapatkan 1 suara dan Caleg juga mendapatkan 1 suara. Dari hasil konfirmasi dengan KPPS TPS 4 tersebut, maka dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan. Maka dari hasil penghitungan suara ulang untuk Partai NasDem yang semula 4 menjadi 0, kemudian Caleg 1 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 2 yang semula 3 menjadi 3, kemudian Caleg 3 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 4 yang

semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 5 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 6 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 7 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 8 yang semula 0 menjadi 0, kemudian Caleg 9 yang semula 0 menjadi 0, dan Caleg 10 yang semula 1 menjadi 1, sehingga total suara sah partai politik dan Caleg yang semula 8 menjadi 4. Setelah dilakukan penghitungan ulang, PPK melakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan dengan melakukan input pada SIREKAP untuk TPS 4 Kelurahan Mentikan. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudah ada perbaikan penghitungan suara sah, dan tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Mentikan. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 4 Kelurahan Mentikan) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Prajuritkulon)

- c) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penjumlahan Formulir C. Hasil TPS pada saat melakukan pengisian Formulir Model C-Hasil TPS sebagaimana tertuang dalam Tabel 18, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18 (Dugaan Kesalahan Penjumlahan Formulir C-Hasil Di Kota Mojokerto)

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C-Hasil Pemohon	D-Hasil Lampiran Termohon	Selisih
Magersari	Kedundung	6	68	58	10
Magersari	Wates	21	56	46	10
Kranggan	Kranggan	35	35	39	-4

Menanggapi tabel Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari TPS 6 C.Hasil DPR TPS total Perolehan suara sah partai dengan D.Hasil Kecamatan Magersari sudah sesuai dengan perolehan suara sah partai di C.Hasil DPR TPS, yakni 68 (enam puluh delapan) suara dan pada saat rekapitulasi di

Tingkat Kecamatan Magersari selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai politik karena C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan sudah sesuai. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 6 Kelurahan Kedundung) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari)

- 2) Bahwa di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari TPS 21 terjadi kesalahan penulisan jumlah suara partai di C.Hasil-DPR TPS perolehan suara Partai dengan jumlah 56 (lima puluh enam) suara sah partai sedangkan saat di rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan pengecekan ulang di tally C.Hasil-DPR TPS mendapatkan 46 (empat puluh enam) suara sah partai sehingga pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan di D-Hasil Kecamatan dan selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pengurangan suara sah partai Nasdem di TPS 21. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil-DPR TPS 21 Kelurahan Wates) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Magersari)
- 3) Bahwa di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan TPS 35, pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dilakukan penyandingan antara SIREKAP dengan C-Hasil DPR TPS 35, dan perolehan suara untuk Partai Nasdem sudah sesuai yakni 39 (tiga puluh Sembilan) dan selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari partai politik sehingga pada saat itu tidak dicatat dalam form D-Kejadian Khusus tingkat kecamatan. (Bukti T-009 Formulir C-Hasil DPR TPS 35 Kelurahan Kranggan) dan (Bukti T-005 Formulir D-Hasil Kecamatan Kranggan).

4. Kota Madiun

Bahwa terkait permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem di Kota Madiun, sebagaimana yang tertuang pada tabel 7 gugatan Pemohon, dimana menurut gugatan Pemohon telah terjadi penambahan suara PDIP di Kota Madiun di Kelurahan Oro Oro Ombo, Kelurahan Manguharjo,

Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Mojorejo, dapat kami sampaikan berikut:

- 1) Bahwa di Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo TPS 006 pada Formulir Model C-Hasil-DPR total perolehan suara sah untuk PDIP terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 76 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 006 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sejumlah 74 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kartoharjo sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Kartoharjo.
- 2) Bahwa di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo TPS 020 pada Formulir Model C-Hasil-DPR total perolehan suara sah untuk PDIP terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 23 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 020 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo sejumlah 13 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Manguharjo sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Manguharjo.
- 3) Bahwa di Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo TPS 011 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP telah sesuai jumlah perolehan suaranya sebanyak 38 suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 011 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.
- 4) Bahwa di Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo TPS 028 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP telah sesuai jumlah perolehan suaranya sebanyak 17 suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 011 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.
- 5) Bahwa di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman TPS 012 pada Formulir Model C-Hasil DPR total perolehan suara sah untuk PDIP

terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya sesuai toly sejumlah 32 suara ditulis dalam Formulir Model C-Hasil DPR TPS 012 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman sejumlah 24 suara, dan telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Taman sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Taman.

- 6) Bahwa terkait gugatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Madiun pada TPS 006 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo sebagaimana tertuang dalam tabel 13 gugatan Pemohon dapat kami sampaikan bahwa pada Formulir Model C-Hasil-DPR TPS 006 perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 54 suara, dan terjadi kesalahan input saat rekap kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPR sejumlah 24 suara, serta pada saat rekap kecamatan tidak terdapat keberatan saksi (pemohon).

5. Kabupaten Jombang

- 1) Bahwa dalam tabel 3 halaman 7 permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara dari yang seharusnya mendapat 47.788 suara menjadi 47.648 suara sehingga terjadi pengurangan 140 suara pemohon, adapun rincian pengurangan suara pemohon di beberapa TPS Kabupaten Jombang dalam tabel 14 halaman 14 jumlah pengurangan suara pemohon adalah 131 suara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengada-ngada dalam melakukan tudingan kepada Termohon, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil pemohon ditolak
- 2) Selain itu pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya.

- 3) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang *obscur*.

6. Kabupaten Nganjuk

- a) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Nganjuk perolehan suara Pemohon Partai Nasdem sesuai dengan Model D.HASIL KABKO – DPR adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	SAWAHAN	2.069
2	NGETOS	2.661
3	BERBEK	4.973
4	LOCERET	6.670
5	PACE	5.650
6	PRAMBON	5.997
7	NGRONGGOT	5.917
8	KERTOSONO	3.873
9	PATIANROWO	4.946
10	BARON	3.524
11	TANJUNGANOM	9.662
12	SUKOMORO	2.814
13	NGANJUK	5.474
14	BAGOR	5.402
15	WILANGAN	1.846
16	REJOSO	4.716
17	GONDANG	4.217
18	NGLUYU	1.330
19	LENGKONG	5.834

20	JATIKALEN	2.370
JUMLAH		89.945

- b) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Nganjuk tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPR Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- c) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 (Tujuh) Mengenai Perselisihan Perolehan suara partai Nasdem, karena termohon sudah melakukan perekapan secara berjenjang dan pencermatan mulai tingkat KPPS, PPK dan KPU. Tidak ada keberatan saksi yang hadir serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu
- d) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 Mengenai Penambahan suara PDIP, Halaman 14 mengenai pengurangan suara Partai Nasdem, dan halaman 16 mengenai kesalahan penjumlahan formulir C yang diajukan oleh Pemohon. Karena sudah dilakukan rekap berjenjang dan pencermatan mulai tingkat KPPS, PPK dan KPU. Tidak ada keberatan saksi yang hadir serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu
- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 16 mengenai banyak ditemukan KPPS yang tidak mengupload Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi PEMOHON, karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 angka 56, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil

penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu. Sehingga dalam hal ini tidak teruploadnya Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap tidak serta merta dapat dijadikan dalil PEMOHON untuk mencurigai adanya unsur kesengajaan untuk memenangkan partai politik tertentu dan mengurangi perolehan suara bagi PEMOHON.

- b. Bahwa _____ dilansir _____ dari <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara/dapil> bahwa diberikan penfian:
- c. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
- d. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa selain melalui SIREKAP, transparansi dan publikasi terhadap C. Hasil Salinan juga diumumkan dan disampaikan oleh ketua KPPS dengan cara:
 - i. Ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di keluarahan/desa
 - ii. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk hardcopy.
 - iii. (vide Lampiran I Bab V huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum).

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak ada korelasi antara KPPS yang tidak mengupload Model C. Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi PEMOHON.
- 15) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 17 mengenai praktek pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Terhadap dalil ini, TERMOHON dalam tiap tingkatan secara berjenjang mulai tingkat TPS hingga nasional telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perbedaan hasil antara C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun) adalah sebagai bentuk perbaikan dari penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS (C.Hasil DPR) selanjutnya ditingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan). Terkait dalil-dalil pemohon dijelaskan dan dijawab secara rinci dengan kronologis oleh KPU Kabupaten/ Kota pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**




4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.




6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.





14. Rakhmat Mulyana, S.H.

15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.




18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

Handwritten signature in black ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Nicky Russo'.


29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

Handwritten signature in black ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Nurfadillah Aprilyani'.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

Handwritten signature in black ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Hosiana Epril Kusumaningrum'.


31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

Handwritten signature in blue ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Siti Asyifa Tiara Zeinata'.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

Handwritten signature in black ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Fajar Romdoni'.

33. Apid Alinuddin, S.H.

Handwritten signature in blue ink on a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Apid Alinuddin'.